



P U T U S A N

Nomor 1860 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FURQAN ERMANSYAH ;**
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/03 Januari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda I
Blok I B No. 7 Monjok Perluasan RT/RW
001/216, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa FURQAN ERMANSYAH, pada tanggal 18 November 2014, tanggal 24 November 2014 dan tanggal 16 Desember 2014 atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di grup Facebook Forum Diskusi Membangun NTB yang ia posting di Jl. Ade Irma Suryani Gang Panda I Blok I B No. 7 Monjok Perluasan RT/RW 001/216 Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri saksi korban Taufan Rahmadi*;

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa FURQAN ERMANSYAH memposting kritikan yang terdakwa buat di account facebook miliknya yang bernama Rudy Lombok di Forum Diskusi Membangun NTB sebanyak tiga kali, yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 18 November 2014, yaitu "FILM terbaru dengan pemeran utama TAUFAN RAHMADI di produksi oleh INSTITUT FILM dibiayai oleh BADAN PROMOSI PARWISATA DAERAH NTB silahkan ditonton, dengan cerita tentang PROMOSI PRIBADI bukan tentang promosi PARWISATA NTB" diberikan komentar sebanyak 245 komentar dan disukai sebanyak 34 orang ;
 2. Pada tanggal 24 November 2014, yaitu "ANEHNYA SEBUAH BUKTI PERJALANAN ada yang aneh dalam BOARDING PASS tiket antara pengurus BPPD NTB dan SALES MANAGER GARUDA INDONESIA dengan PESAWAT, JAM PENERBANGAN dan NOMOR PENERBANGAN yang sama TAPI BERBEDA BOARDING PASS" diberikan komentar sebanyak 57 komentar dan disukai sebanyak 35 orang ;
 3. Pada tanggal 16 Desember 2014, yaitu "KORUPSIKAH BPPD NTB ? Mengapa website bppdntb.com ditutup ? Apakah ada unsur korupsinya ? Dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama MIASA yang notabene seorang guide mana anggota BPPD NTB silahkan menjelaskan kepada masyarakat... uang 6 Milyar Rupiah tersebut adalah uang besar,,," diberikan komentar sebanyak 182 komentar dan disukai sebanyak 35 orang ;
- Bahwa saksi korban Taufan Rahmadi mengetahui perihal postingan yang dilakukan oleh terdakwa melalui media Facebook setelah diceritakan oleh



saksi Mohamad Nursandi dan saksi Darwin Witarsa, yang pada intinya menyebutkan bahwa didalam Group Facebook Forum Diskusi Membangun NTB terdakwa memposting kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi Taufan Rahmadi dan Kantor BPPD NTB ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa FURQAN ERMANSYAH saksi korban Taufan Rahmadi merasa terhina dan tercemar kehormatannya ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 10 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FURQAN ERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagai tersebut dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FURQAN ERMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan kota ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphon Smartfren, warna hitam, Type AD687G, IMEI 863020022271575 ;
 - 1 (satu) buah kartu Smartfren dengan No. 08821341714 ;
 - 1 (satu) buah Memory Card merk Micro SD 2 GB ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN Mtr, tanggal 7 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FURQAN ERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA



INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FURQAN ERMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Smartfren, warna hitam, Type AD687G, IMEI 863020022271575;
 - 1 (satu) buah kartu Smartfren dengan No. 08821341714;
 - 1 (satu) buah Memory Card merk Micro SD 2 GB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 22/PID/2016/PT.MTR., tanggal 6 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Januari 2016 Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.MTR, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 7/Akta-Kas/Pid.Sus/2016/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2016, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2016 serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kualifikasi delik atau tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah sesuai dengan kualifikasi delik atau tindak pidana dalam amar tuntutan kami selaku Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan pidana terkait berat ringannya hukuman kami menyadari merupakan kewenangan *Judex Facti* akan tetapi oleh karena *tuntutan kami adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan kota sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun*, sehingga jauh dan atau tidak sesuai dengan batasan sanksi/ancaman pidana baik secara minimum maupun maksimum dari ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

“Bahwa Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya “, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;

Bahwa selain materi (keberatan) sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, kami selaku Penuntut Umum menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang cermat karena perkara ini secara yuridiksi merupakan kewenangan PN Mataram namun dalam putusannya (*halaman 4*) mencantumkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2016



Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

“Cara mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Mataram tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (KUHP), sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa memposting informasi elektronik dan dikirim ke akun facebook Forum Diskusi Membangun NTB dalam bentuk digital. Dokumen elektronik tersebut memiliki konotasi negatif dan tendensius dari kinerja Saksi Taufan Rahmat sebagai Ketua BPPD NTB. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) *juncto*. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1860 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)